

# STRATEGI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK UMK PASKA UU CIPTA KERJA

STRATEGIES TO INCREASE THE UTILIZATION OF PRODUCTS MSEs POST ENACTMENT  
OF CONCERNING JOB CREATION ACT

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo<sup>12</sup>

## Abstract

*The policy of 40 percent spending on goods/services is one of the 9 points of point Act Number 11 of 2020 on Job Creation (CIPTAKER Act) is a government's effort to support Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) business development. For this reason, the objectives of this study are two. First, examine how MSE products are utilized from domestic production to the implementation of the Job Creation Act. Second, the challenges faced by the government, especially the empowerment of MSEs afterward in order to increase the utilization of domestic MSMEs. The research method was developed using normative juridical methods through literature studies that examine primary and secondary legal materials. Furthermore, the data analysis technique used in this study was carried out using a qualitative method, through the collection of written legal materials classified according to the order of the problems identified. This paper is compiled using qualitative approach methods and literature studies. The results have shown there are several improvements that should be made by the government related are improvements that still have to be made by the government related to roadmap making, optimizing the role of assistants, the active role of the Ministry of Cooperatives and MSMEs as the leading MSE sector strengthening the role of the inspectorate.*

**Keywords:** *Micro and Small Enterprises (MSEs), the Use of Domestic Products, Job Creation Act.*

## I. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan pijakan awal untuk memberikan landasan yang kokoh dalam mencapai Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu dalam RPJMN Tahun 2020-20224, presiden menetapkan 5 arahan utama yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

---

<sup>12</sup> Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; adhi.wibowo@dpr.go.id

Lebih lanjut, dari kelima arahan presiden tersebut dirumuskan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas (Gambar 1).



**Gambar 1. Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024**

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024

Guna mendukung agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis. Namun demikian berbagai upaya yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka percepatan agenda pembangunan tersebut, pemerintah berupaya melakukan penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan kemudahan serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disertai dengan peningkatan kualitas SDM. Langkah tersebut diwujudkan melalui penerbitan *omnibus law*. Dalam penetapan *omnibus law* tersebut sebanyak 79 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal direvisi. Hasil penyatuan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam 11 klaster. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan sebagaimana tujuan dari UU Cipta Kerja, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Pernyataan ini didukung penelitian Septiani et al. (2020) yang menyatakan bahwa meskipun Indonesia sedang mengalami keterpurukan ekonomi nasional, UMKM dipercaya memiliki peranan penting sebagai pilar dan penyangga yang dapat menyelamatkan perekonomian Indonesia. Hal itu dikarenakan UMKM berkontribusi cukup besar terhadap komposisi Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir (Mahendra, 2022). Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas usaha di Indonesia merupakan UMKM. Meskipun demikian, menurut Rahmadani & Anggraini (2022) perkembangan UMK di Indonesia masih belum menggembirakan karena masih banyaknya UMK yang masih belum berhasil dalam mendorong UMKM naik kelas. Hal ini membuat pemerintah membuat terobosan pada sektor pemberdayaan UMKM.

Terkait pemberdayaan UMK, UU Cipta Kerja telah mengubah sebelas pasal, menambahkan delapan belas pasal baru serta menghapus satu pasal dari dua Undang-Undang.

Undang-Undang tersebut merupakan, UU Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta UU Nomor 38 tentang Jalan. Hal tersebut dilakukan guna menjawab persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha untuk pemberdayaan UMK dalam memiliki nilai ekonomi lebih dan berdaya saing tinggi, serta meningkatkan wirausaha baru melalui beberapa kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMK**

<b>Nomor</b>	<b>Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMK</b>
1.	Kriteria UMKM
2.	Ketersediaan Basis Data Tunggal
3.	Izin Tunggal bagi UMK a. Pemberian nomor induk berusaha (NIB) melalui Perizinan Berusaha secara elektronik b. NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha: izin usaha, izin edar, standar nasional Indonesia (SNI) & sertifikasi produk halal
4.	Pengelolaan terpadu UMK a. Sinergi pemerintah pusat, daerah & <i>stakeholder</i> b. Pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran & sarana-prasarana c. Pemberian fasilitas: lokasi, sertifikasi, promosi, pemasaran
5.	Kemudahan Pembiayaan & Insentif Fiskal a. Penyederhanaan administrasi perpajakan b. Pengajuan izin usaha tanpa biaya c. Insentif pajak penghasilan d. Insentif kepabeanan bagi UMK ekspor
6.	Pemerintah Prioritaskan Penggunaan DAK bagi pengembangan UMK
7.	Bantuan dan Perlindungan hukum
8.	Kemitraan UMK Rest area, stasiun & terminal (angkutan, pelabuhan, bandara) untuk promosi & penjualan produk UMK dengan pola kemitraan
9.	Produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah minimal 40 persen untuk produk UMK

Sumber: UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dari 9 kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMK yang terdapat pada Tabel 1, poin terakhir merupakan salah satu poin yang menarik untuk dibahas. Adanya kebijakan 40 persen belanja barang/jasa yang dialokasikan terhadap produk UMK tentu sebuah langkah positif dari pemerintah yang harus diapresiasi karena berdampak langsung kepada masyarakat. Aturan ini pun mendukung sasaran prioritas nasional yaitu penguatan UMKM dan koperasi serta peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tergabung dalam agenda pembangunan 1 yakni Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Dengan adanya kebijakan tersebut maka minimal akan terdapat Rp400 triliun produk UMK yang dibeli dalam proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Strategi ini tentu penting untuk

mendukung pemberdayaan UMK. Dengan demikian dapat dikatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari masyarakat akan kembali lagi kepada masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen. Di sisi lain kebijakan pengadaan barang/jasa sebesar minimal 40 persen juga mendukung kebijakan pemerintah dalam hal Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dengan adanya alokasi 40 persen dari belanja pemerintah tentunya akan mendorong industri meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Hal ini secara tidak langsung menciptakan produk yang dihasilkan industri dalam negeri mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Apabila merujuk berbagai literatur penelitian, artikel terkait dengan studi terhadap pemberdayaan UMK di Indonesia sudah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Hartono (2014) yang menyebutkan permasalahan utama dalam UMKM adalah bahan baku dan modal. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Rahmadita (2018) menghasilkan 18 masalah yang menyebabkan UMKM sektor jasa di Surabaya belum memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Sementara itu, omzet dan keuntungan UMK sebagian besar masih di bawah Rp1 juta, dengan penggunaan modal terbesar masih di bawah Rp1 juta, dimana sebagian produksi masih berdasarkan pesanan (Whinarko, 2017). Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut dilakukan sebelum adanya UU Cipta Kerja. Adapun penelitian terkait dengan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMK setelah UU Cipta Kerja belum ada yang membahas terkait dengan kebijakan pengalokasian belanja barang dan jasa minimal sebesar 40 persen terhadap penggunaan produk UMK dari hasil produksi dalam negeri dengan menggunakan anggaran belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Berkaitan dengan apa yang telah disampaikan di atas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penggunaan produk UMK dari hasil produksi dalam negeri hingga berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengatur bahwa peraturan pelaksana yang sudah ada tetap berlaku. Selain itu, studi ini juga hendak mengulas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya pemberdayaan UMK setelah pemberlakuan UU Cipta Kerja dalam rangka peningkatan penggunaan produk UMK.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Hal ini sejalan dengan Arahan Presiden Nomor 3 yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penyederhanaan regulasi guna menstimulus perekonomian. Reformasi tersebut ditujukan guna menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Oleh sebab itu, diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan

ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang. Guna mendukung tujuan tersebut, diperlukan proses deregulasi yang dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Penerapan deregulasi tersebut dilakukan melalui metode *omnibus law* (Kemenko Perekonomian, 2020).

Secara konsep, *omnibus law* adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara *common law* dengan sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep *omnibus law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*over regulation*) dan tumpang tindih (*overlapping*). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit (Putra, 2020).

Ada beberapa alasan legislator di berbagai negara memilih teknik legislasi dengan metode *omnibus law*. Salah satu alasan penting adalah kemudahan legislator untuk mencapai kesepakatan atau pengesahan rancangan undang-undang baru. Selain itu, teknik ini menghindari kebuntuan politik akibat kompleksitas substansi *omnibus law*. Perbedaan kepentingan dapat dikompromikan dengan masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengakomodir substansi yang diinginkan (Anggono, 2020).

Ilmuwan politik Kanada Louis Massicotte mengatakan bahwa undang-undang *omnibus*, ketika diperkenalkan di badan pembuat undang-undang di mana individu bebas memberikan suara sesuai keinginan mereka, dapat menggabungkan hasil dari pertukaran kompleks antara pejabat yang tertarik pada diri sendiri. Louis Massicotte kemudian memaparkan dua keunggulan *omnibus law* dalam pembentukan undang-undang. Pertama, metode *omnibus law* lebih efisien. Ini mempersingkat proses legislatif karena tidak perlu merevisi banyak undang-undang. Sebaliknya, dengan metode ini, pembentukan undang-undang cukup dengan mengesahkan satu rancangan undang-undang yang substansinya memuat banyak bahan revisi dari berbagai undang-undang. Dengan hanya melalui satu undang-undang saja, sudah mengandung banyak revisi substansial dari berbagai undang-undang. Ini mengurangi durasi pembuatan hukum. Kemudian, perdebatan para legislator yang melelahkan terhadap setiap undang-undang dapat diminimalkan. Kedua, cara ini menciptakan hubungan antara partai oposisi dan mayoritas di parlemen, yang biasanya menganut prinsip menang kalah dalam pembahasan RUU. Melalui metode *omnibus law*, keduanya memiliki peluang. Banyak substansi dalam *omnibus law* yang memicu penolakan terhadap seluruh isi undang-undang oleh partai oposisi dapat dihindari. Sebab, pihak oposisi memiliki opsi untuk tidak menyepakati satu substansi dan kesempatan menyepakati substansi lain (Massicotte, 2013).

Di sisi lain, Gluck et al. (2015) menjelaskan bahwa *omnibus law* memiliki kompleksitas tersendiri. Namun, metode ini dapat mengakomodasi banyak pemangku kepentingan di parlemen. Manfaat *omnibus law* selanjutnya adalah menyatukan berbagai kepentingan di DPR. Perundang-undangan omnibus sering kali terdiri dari undang-undang "*mini-bills*" yang terpisah, mungkin poin-poin terpisah dalam satu topik, ditarik oleh kelompok penasihat yang berbeda dan terhubung (Gluck et al., 2015). Lebih lanjut menurut Busroh (2017), *omnibus law* di dalam penerapannya memiliki banyak manfaat seperti:

1. Mengatasi konflik regulasi secara efektif, efisien, dan cepat;
2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. Mampu memutus rantai birokrasi menjadi sederhana;
5. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu;
6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Meskipun demikian, *omnibus law* juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan seperti RUU *omnibus law* dianggap menghalangi anggota parlemen untuk menyelidiki substansi RUU dengan tepat dan menjalankan fungsinya dalam menganggap legislatif bertanggung jawab (Gluck et al., 2015). Apalagi, *omnibus law* di masa lalu kerap digunakan untuk mengesahkan regulasi yang kontroversial dimana *omnibus law* dapat disalahgunakan untuk menguntungkan kelompok kepentingan tertentu dan merugikan masyarakat luas. Contoh *omnibus law* yang kontroversial adalah *Bill C-94*, yang dibuat oleh Perdana Menteri Trudeau, dan Undang-Undang Keamanan Energi 1982, yang membuat marah Partai Konservatif, sebagai oposisi di Kanada (Massicote, 2013).

Adapun Anggono (2020) menyimpulkan beberapa kelemahan *omnibus law*. Pertama, pragmatis dan kurang demokratis. Kedua, minimnya ruang partisipasi masyarakat tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis. Ketiga, kurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam pembentukannya karena ketentuan yang diatur banyak dan multisubjek. Keempat, berpotensi melampaui ketentuan konstitusi karena minimnya partisipasi dan pembahasan

Sehubungan dengan perdebatan mengenai metode *omnibus law*, uji materi terhadap UU Cipta Kerja telah diputuskan oleh MK melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Secara umum putusan tersebut menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, putusan MK tersebut tidak serta merta membatalkan keberlakuan UU Cipta Kerja. Sebab, adanya frasa “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan” menunjukkan bahwa UU No. 11/2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan UU sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan MK.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan cara melakukan *review* terhadap literatur peraturan perundang-undangan terkait UMK yang sudah ada. Hal ini dilakukan guna memberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Adapun data yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, melalui pengumpulan bahan-bahan hukum perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya guna menjawab bagaimana strategi peningkatan penggunaan produk UMK paska UU Cipta Kerja.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Penggunaan Produk UMK Dari Hasil Produksi Dalam Negeri Hingga Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri, pemerintah meluncurkan kebijakan P3DN yang merupakan sebuah kebijakan pemberdayaan industri dengan tujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan memperkuat struktur industri. Sebagai pembina industri nasional Kementerian Perindustrian dalam rencana strategis/renstranya memasukkan program terkait dengan TKDN pada sasaran strategis 3 yaitu Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. Program dan Target Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri**

Program/Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri (%)</b>					
1. TKDN (rerata tertimbang)	49	49,9	50,9	52	53
2. Capaian penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah	46,6	48	49,47	50,95	52,48
3. Produk bersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	6200	6630	7130	7640	8400 (Kumulatif)

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024

Dalam konteks capaian TKDN, berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2021 menunjukkan capaian nilai TKDN masih berada di bawah target Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Pada indikator TKDN (rerata tertimbang) tahun 2020 sebesar 43,67 persen 48,16 persen di tahun 2021. Kemudian pada persentase capaian penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nilai masing-masing sebesar 30 persen pada tahun 2020. Adapun untuk produk bersertifikasi TKDN > 25 persen yang masih berlaku, dari laporan tersebut menunjukkan

hasil menggembirakan dimana dari target yang telah ditetapkan dapat tercapai semua dengan capaian 9.845 produk di tahun 2020 serta 17.820 produk bersertifikat TKDN di tahun 2021 atau sebesar 268,78 persen dari target.

Sebelumnya RPJMN Tahun 2020-2024 telah menetapkan dua program prioritas terkait TKDN yaitu Pengembangan Industri Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan instansi pelaksana Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) dengan indikasi target 40 persen s.d. 70 persen untuk pembangunan Pembangkit Listrik EBT dan Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Dalam Negeri untuk sembilan sektor industri dengan TKDN rata-rata tertimbang 40,8 persen. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Belanja Pemerintah Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya mengungkap bahwa dalam upaya P3DN ada dua temuan yaitu:

- a. Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Belum Didukung dengan Rencana Pengembangan Peningkatan Nilai TKDN (*Roadmap* TKDN) dan Penetapan Produk Prioritas yang akan Dikembangkan

Dokumen hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa belum seluruh kementerian dan lembaga menetapkan target TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sampai dengan Semester 1 Tahun 2021 baru terdapat dua kementerian yang telah menetapkan dan berupaya melakukan peningkatan penggunaan PDN, sebagai berikut:

- 1) Kemen ESDM, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Renstra Kemen ESDM Tahun 2020-2024 juga telah menetapkan target capaian persentase TKDN pada Sasaran Strategis kedua "Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral".
- 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), yang dituangkan dalam Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020. Surat tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kemen PUPR harus menggunakan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri. Namun dalam surat tersebut tidak ditetapkan target capaian nilai TKDN.

Lebih lanjut, BUMN merupakan salah satu instansi yang diminta turut berperan aktif dalam optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Peran aktif tersebut diukur melalui TKDN dalam setiap proyek yang dimiliki dan dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait capaian TKDN pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) menunjukkan bahwa masih terdapat proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan capaian nilai TKDN di bawah ketentuan nilai minimal TKDN yang ditetapkan dalam Permenperin Nomor 54/M-IND/PER/3/2012. Beberapa diantaranya memiliki deviasi sampai dengan 43 persen, antara lain pada pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan gardu induk.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan adanya permasalahan lintas sektoral yang mempersulit upaya penyusunan *roadmap* TKDN sebagai berikut:

- 1) Penetapan minimum capaian TKDN atas produk HKT (*Handphone*, Komputer, *Tablet*). Dimana perubahan batasan nilai TKDN yang ditetapkan atas produk HKT oleh Kementerian Kominfo akan memicu perubahan ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN oleh Kementerian Perindustrian selaku pembina industri HKT untuk dapat memenuhi batasan minimal nilai TKDN. Kondisi tersebut mempersulit penyusunan *roadmap* TKDN produk HKT karena masing-masing kementerian memiliki kewenangan dan alasan masing-masing terkait kebijakan TKDN.
  - 2) Penetapan minimum capaian TKDN atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. PP Nomor 29 Tahun 2018 memberikan mandat kepada Menteri Perindustrian untuk melakukan pembinaan dalam menyusun rencana pengembangan nilai TKDN atas produk prioritas yang akan dikembangkan (*Roadmap* TKDN). Sedangkan di sisi lain, Kemen ESDM juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan di bidang ketenagalistrikan berupa dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemen ESDM. Adanya irisan kewenangan tersebut pada akhirnya menciptakan kelemahan pada tahapan implementasi penggunaan produk dalam negeri.
- b. Pelaksanaan sertifikasi TKDN belum didukung dengan standar dan prosedur yang memadai untuk panduan produsen dan *surveyor* pelaksana verifikasi capaian TKDN.

Salah satu lingkup P3DN adalah TKDN yang merupakan besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. Program P3DN diharapkan mampu mendorong pengoptimalan TKDN terhadap proyek strategis yang didanai oleh negara dan pada produksi manufaktur di Indonesia. Salah satu tugas Kementerian Perindustrian adalah melakukan sertifikasi TKDN untuk menghitung nilai TKDN berdasarkan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha produsen barang, perusahaan jasa, atau penyedia gabungan barang dan jasa. Hasil penghitungan besaran nilai TKDN disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dalam bentuk sertifikat TKDN. Dalam hal ini, besaran nilai TKDN dicantumkan dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi TKDN sebagai berikut:

- 1) Tata cara permohonan penghitungan nilai TKDN barang tidak selaras dan terintegrasi.

Salah satu pelayanan yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian adalah pemberian sertifikasi TKDN atas barang atau produk. Berdasarkan tata cara penghitungan TKDN terdapat dua mekanisme pengajuan permohonan TKDN yaitu lewat SIINas dan melalui Unit Pelayanan Publik (UPP). SIINas merupakan sistem yang ditetapkan Kementerian Perindustrian sebagai media pelayanan industri dalam rangka perizinan berusaha. Hasil penelusuran BPK menunjukkan bahwa proses permohonan penghitungan TKDN diajukan oleh pemohon kepada Pusat P3DN dan

tidak melalui SIINas dan UPP. Ketidakselarasan permenperin yang mengatur perihal permohonan penghitungan nilai TKDN tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sertifikasi TKDN tidak terintegrasi secara optimal antar prosedur pengajuan.

- 2) Ijin usaha industri perusahaan yang produknya masuk dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri belum terdaftar dalam SIINas.

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri merupakan referensi atas capaian TKDN barang dan capaian BMP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Capaian TKDN barang dan capaian BMP merupakan capaian yang telah diverifikasi oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Menteri. Verifikasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN dan BMP yang ditetapkan oleh Menteri. Capaian TKDN barang dan capaian BMP hasil verifikasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekjen Kementerian Perindustrian. Hasil verifikasi penghitungan capaian TKDN dan capaian BMP yang sudah mendapatkan tanda sah akan dicantumkan dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Kementerian Perindustrian telah menetapkan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dalam *website* [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id).

Sesuai ketentuan syarat pengajuan permohonan penghitungan TKDN harus dilengkapi dengan beberapa dokumen diantaranya Izin Usaha Industri (IUI), yang memuat informasi antara lain nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan kapasitas terpasang. UU Nomor 3 Tahun 2014 dan PP Nomor 2 Tahun 2017 juga mewajibkan perusahaan industri untuk menyampaikan data industri secara berkala kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota melalui SIINas, dimana salah satu data yang disampaikan adalah data izin usaha industri. Untuk menguji kepatuhan prosedur pemberian sertifikasi TKDN, BPK membandingkan perusahaan yang mendapatkan sertifikasi tersebut dengan data IUI yang terdapat pada SIINas. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap sertifikat TKDN yang terbit per Semester I Tahun 2021 menunjukkan bahwa IUI atas 11.715 produk pada 1.213 perusahaan, tidak terdaftar pada SIINas.

- 3) Verifikasi penghitungan 29 produk sertifikat TKDN menunjukkan tidak terdapat prosedur dan standarisasi dokumen pendukung penghitungan TKDN barang.

Dalam melakukan verifikasi TKDN, Menteri Perindustrian menunjuk PT SI dan PT Su sebagai lembaga verifikator independen. Penunjukan tersebut dituangkan dalam Permenperin Nomor 57 Tahun 2006 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian TKDN atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Selanjutnya, BPK melakukan *reperforming* secara uji petik pada 33 produk berdasarkan kertas kerja penghitungan nilai TKDN yang dilaksanakan oleh PT SI dan PT Su. Hasil *reperforming* proses verifikasi penghitungan nilai TKDN dengan menggunakan dokumen pendukung yang diperoleh dari PT SI dan PT Su

menunjukkan permasalahan pada proses verifikasi atas 29 dari 33 produk terkait prosedur dan standarisasi dokumen.

Dengan berbagai tantangan sebagaimana yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, pemerintah sendiri pada tanggal 30 Maret 2022 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inpres tersebut merupakan akselerasi dari PP Nomor 7 Tahun 2021 yang ditujukan kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, jaksa agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga gubernur dan bupati/wali kota.

Melalui Inpres tersebut, presiden mengarahkan agar dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di K/L dan pemerintah daerah (pemda) paling sedikit 40 persen. Guna mewujudkan tujuan tersebut perlu menyusun *roadmap* menuju 1 juta produk dalam *e-catalogue* serta membentuk Tim P3DN pada K/L dan pemda. Adapun dalam menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen.

Di samping itu, dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) disertai kewajiban mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mencantumkan preferensi harga serta kewajiban menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan UMKM dan koperasi/industri kecil. Lebih lanjut, inpres tersebut menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.

Sementara itu, K/L dan pemda perlu melakukan kolaborasi untuk memberdayakan UMKM dan Koperasi dengan mengupayakan produk UMKM dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global. Di sisi lain, diperlukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk UMKM dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hadirnya Inpres Nomor 2 Tahun 2022, merupakan salah satu upaya pemerintah mendukung UMKM dalam memasarkan produknya. Meskipun demikian data dari LKPP per Februari 2022 menyebutkan, baru 150.339 produk UMKM yang telah masuk ke dalam *e-catalogue*. Angka tersebut tentu masih sangat jauh dari target satu juta produk UMKM yang masuk ke dalam *e-catalogue*. Adanya persyaratan SNI disebut merupakan salah satu penyebab UMKM kesulitan masuk *e-catalogue*. Meskipun belakangan persyaratan tersebut diberi kemudahan dengan tidak adanya kewajiban memiliki sertifikat SNI khusus untuk beberapa produk.

Dengan tujuan penyerapan UMKM pada belanja pemerintah dapat tumbuh. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian bagaimana agar kualitas produk yang dihasilkan UMKM dapat tetap terjaga dan jumlah yang dihasilkan dapat bertambah. Tantangan tersebut tentu membutuhkan dukungan dari seluruh *stakeholder* terkait (Pusat Kajian Anggaran, 2022).

Selain itu, berbicara mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia erat kaitannya dengan gotong royong mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan wujud kecintaan warga negara terhadap Indonesia. Lebih lanjut, penelitian Siswanto pada tahun 2017 menyebutkan bahwa membangun nilai-nilai diri untuk cinta produk dalam negeri juga merupakan bagian dari nilai-nilai bela negara di era global. Sementara itu, beberapa faktor yang memengaruhi gaya hidup cinta produk dalam negeri adalah kegiatan konsumsi, minat dan kelas referensi (Andriyanty & Yunaz, 2020). Orientasi dan pengetahuan terhadap suatu produk akan meningkatkan kesesuaian antara sikap dan perilaku pembelian terhadap suatu produk (Hidalgo-Baz et al., 2017).

Adapun persepsi harga bagi konsumen ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh nilai moneterinya namun juga dipengaruhi oleh keunikan produk. Semakin baik persepsi harga produk dalam negeri yang tidak murahan akan meningkatkan pengetahuan generasi muda untuk cinta produk dalam negeri. Sehingga faktor pengetahuan atas produk dan harga menjadi faktor yang saling memengaruhi dalam keputusan konsumen (Aztiani et al., 2019). Walaupun demikian dalam pengambilan keputusan atas pembelian produk menjadi tergantung pada potensi sosial yang dimiliki produk (Willman-iivarinen, 2017). Namun khusus produk makanan, faktor terhadap pengetahuan produk atas makanan dalam negeri menjadi salah satu poin penting (Bamber, 2012). Oleh sebab itu, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyiapkan produk yang berdaya saing dan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM dalam melakukan pengenalan produk kepada calon pembeli.

## 2. Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Penggunaan produk dalam negeri dalam dokumen RPJMN 2020-2024 merupakan salah satu bagian dari agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Guna mewujudkannya, kebijakan tersebut dimanifestasikan melalui dua pendekatan yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Adapun arah kebijakan dua pendekatan kebijakan terhadap penggunaan produk dalam negeri dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 3. Sasaran, Indikator dan Target Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam RPJMN 2020-2024**

Sasaran	Indikator	Baselin e 2019	Target 2024
A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			
Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	TKDN sektor pembangkit EBT		
	1. Surya (%)	40 %	40 %
	2. Bioenergi (%)	40 %	40 %
	3. Panas Bumi (%)	40 %	40 %
B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian			
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN):	1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (%)	43 %	50%
	2. Jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku	6.097	8.400

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Belanja Pemerintah Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 Pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yaitu adanya kewajiban penggunaan produk dalam negeri, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, pemberian sertifikasi TKDN serta pembentukan tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sehubungan dengan itu, uraian atas beberapa strategi tersebut sebagai berikut:

a. Kewajiban Produk Dalam Negeri

Sejak tahun 2006, kewajiban Penggunaan PDN telah diterapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang mengatur penggunaan mesin produksi dalam negeri dalam rangka pemanfaatan fasilitas keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi serta melalui Surat Edaran (SE) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaporkan penggunaan PDN dan penggunaan PDN menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) BUMN. Pada kurun waktu penggunaan PDN 2009-2013 ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut dikeluarkan tata cara perhitungan TKDN serta adanya komitmen dari Kementerian BUMN dan Kemen ESDM terkait penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa BUMN dan anak perusahaan BUMN dan kewajiban penggunaan PDN dalam kegiatan usaha hulu migas.

Selanjutnya, pada Tahun 2014 kewajiban terhadap penggunaan PDN ditetapkan melalui UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pelaksanaan penggunaan PDN menjadi bagian dari pemberdayaan industri yang diatur secara lebih rinci pada PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan industri. PP tersebut antara lain menyatakan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan dan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Lebih lanjut, diatur pula dimana produk dalam negeri wajib digunakan oleh pengguna dalam negeri yang terdiri dari:

- 1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- 2) Badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang:
  - a) pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b) pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
  - c) mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara lembaga negara, kementerian
  - d) Pemberian Sertifikasi TKDN

Pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal diberikan dalam bentuk pembebasan bea masuk impor mesin, barang dan bahan baku serta dalam penanaman investasi yang diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

- a) Permenperin Nomor 31 Tahun 2017 Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal Ijin;
- b) Permenperin Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi (Pasal 4);
- c) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal (Pasal 2, 4, 5, 7 dan 8);
- d) PMK Nomor 76/PMK. 011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK. 011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal (Pasal 5); dan
- e) Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Pasal 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 36, 38, dan 46).

b. Pemberian Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal

Salah satu upaya peningkatan penggunaan PDN adalah dengan melakukan sertifikasi atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Dalam rangka mendorong pemberian sertifikasi tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin 2020-2024. Sasaran Strategis Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Sasaran strategis ketiga yang akan dicapai adalah Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri, dengan indikator kinerja:

- 1) TKDN (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024;
- 2) Persentase nilai capaian penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024; dan
- 3) Produk tersertifikasi TKDN  $\geq$  25 persen yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.

c. Pembentukan Tim P3DN

Dalam rangka peningkatan penggunaan PDN pemerintah membentuk Tim Nasional P3DN. Pembentukan Tim Nasional P3DN melalui Kepres Nomor 24 Tahun 2018 mengatur tentang pembentukan Tim Nasional P3DN dimana Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kematriman ditunjuk menjadi ketua dengan wakil ketua Menko Bidang Perekonomian serta Menteri Perindustrian sebagai ketua harian. Tim Nasional P3DN beranggotakan menteri dari berbagai kementerian dan lembaga negara.

Menindaklanjuti Kepres Nomor 24 Tahun 2018, Menko Bidang Maritim selaku Ketua Timnas P3DN mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN. Dalam Kepmenko tersebut diatur mengenai pembentukan kelompok kerja (Pokja) Pemantauan, Pokja TKDN dan Pokja Sosialisasi. Adapun anggota dari ketiga Pokja tersebut terdiri dari berbagai perwakilan dari kementerian dan lembaga negara.

3. Tantangan pemberdayaan UMK setelah pemberlakuan UU Cipta Kerja dalam rangka peningkatan penggunaan produk UMKM dari dalam negeri.

Melalui skema *omnibus law* pemerintah menginisiasi UU Cipta Kerja agar Indonesia dapat tumbuh menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan penciptaan lapangan kerja. Terkait dengan UMK pemerintah bertujuan menghadirkan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi, memperkuat UMK. Meskipun UMK memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, saat ini UMK dinilai banyak kalangan belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi selama ini program pengembangan UMK tersebar di beberapa sektor ekonomi pada K/L, belum jelasnya peran masing-masing K/L dalam program pengembangan UMKM sehingga terjadi duplikasi program serta koordinasi yang belum solid antar K/L pengampu pemberdayaan UMK.

Dengan kehadiran UU Cipta Kerja, diharapkan akan mengurai tumpang tindih regulasi UMK serta memberikan kepastian bagi pelaku UMKM sehingga efektivitas dan efisiensi program pengembangan UMK dapat terwujud (Kemenko Perekonomian. 2020).

Adapun penjelasan pemberdayaan UMK dalam UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, pada tahapan implementasi UMK di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan fundamental yang dapat menghambat implementasi kebijakan 40 persen belanja pemerintah untuk produk UMK dari hasil produk dalam negeri. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh UMK. Adapun tantangan tersebut apabila diklaster menjadi sebagai berikut.

Pertama, terkait akses permodalan. Dalam mengembangkan bisnisnya UMK memiliki hambatan dalam hal keterbatasan modal dan pengelolaan aset unit usaha yang belum tertib. Memiliki sistem pembukuan yang komprehensif adalah salah satu solusi untuk mengatasi kedua masalah tersebut karena akan membuat unit usaha lebih kredibel. Hal itu juga membuat UMK memiliki informasi yang lebih lengkap atas posisi aset mereka sehingga pengambilan keputusan bisnis akan lebih baik. Sayangnya sumber daya yang diperlukan untuk memiliki sistem pembukuan yang komprehensif cukup rumit dan biasanya tidak menjadi prioritas (Sanggrama et al., 2020). Di sisi lain, menurut Benny Soetrisno (2021) meskipun sudah ada UU tentang Cipta Kerja, pelaku UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, hal ini ditenggarai oleh banyaknya persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dirasa perlu untuk menilik kembali persyaratan bagi UMKM yang ingin mengajukan fasilitas pembiayaan.

Kedua, terkait sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu penentu dari kesuksesan UMKM. Adapun pendidikan rata-rata pelaku UMKM adalah sekolah menengah pertama. Rendahnya modal yang dimiliki dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masalah modal dan pemasaran menjadi masalah utama yang dihadapi pengusaha (Priyono et al., 2017). Hal serupa juga disampaikan oleh Akumandiri (2021) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan rata-rata SDM UMKM yang relatif masih 6 rendah. Kondisi ini pada akhirnya akan berimplikasi pada kemampuan UMKM untuk mengakses berbagai informasi, memanfaatkan teknologi produksi, memahami pentingnya aspek legalitas dan perizinan (termasuk pengurusan), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menjangkau pasar. Belum optimalnya keterampilan tenaga kerja pada sektor UMKM pada akhirnya memengaruhi kemampuan UMKM dalam meningkatkan produktivitas usahanya terutama dalam memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam setiap pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah.

Ketiga, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya promosi. Hal ini sesuai berdasarkan hasil pemetaan kondisi kinerja UMKM di Surakarta yang rata-rata menghadapi permasalahan pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya promosi, serta dalam permodalan. Variabel total biaya dan modal dibuktikan dengan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha. Sedangkan faktor umur perusahaan dan jumlah

tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM. Hal ini bisa dipahami bahwa permasalahan utama dalam UMKM adalah bahan baku dan modal (Hartono & Hartomo, 2014). Dengan adanya permasalahan tersebut pada akhirnya akan mengganggu kelancaran dalam proses produksi UMKM.

Keempat, pendampingan bagi pelaku UMKM. Kinerja pendamping UMKM selama ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan pelaku UMKM yang didampingi hal ini terlihat dari ketidakmampuan pendamping UMKM memberikan bantuan penyelesaian beberapa masalah seperti masalah dalam mendapatkan bantuan permodalan. Dinas Koperasi membantu memberikan perlindungan bagi pengusaha kecil dikarenakan sulitnya pengurusan legalisasi lembaganya atau usahanya sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemitraan dalam usahanya (Suhombing et al., 2019). Hasil penelitian pada bagian sebelumnya selaras dengan yang disampaikan oleh Akumandiri yang menyebutkan bahwa pernah bekerja sama dengan Kemkominfo untuk bersinergi dengan 1.000 UMKM, namun UMKM-nya tidak pernah didampingi dalam hal mengoperasionalkan khususnya pada pelaku UMKM di daerah dengan pendidikan yang masih rendah. Sedangkan terkait UMKM Go Digital, program ini masih berupa informasi dan mengenai bagaimana caranya atau "how to"-nya masih belum diketahui oleh pelaku UMKM (Akumandiri, 2021). Untuk itu, diperlukan strategi khusus agar pendampingan terhadap UMKM dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Kelima, terkait perizinan. Permasalahan tentang legalitas usaha memiliki tingkat urgensi paling tinggi, karena berfungsi sebagai alat izin edar suatu produk dan pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah. Dimana suatu usaha yang telah memiliki PIRT dan NIB/IUMK dapat secara legal mendistribusikan dan memasarkan produknya kepada masyarakat luas. Dengan adanya PIRT dan NIB/IUMK, produk UMKM juga dapat lebih dipercaya oleh konsumen karena memiliki kredibilitas yang jelas (Prastiwi et al., 2022) yang menemukan pelaku usaha memiliki pengetahuan yang minim terkait teknis pengurusan perizinan tersebut, karena mereka jarang sekali berurusan dengan pemerintah sehingga informasi yang mereka dapatkan juga minim, seharusnya mereka dapatkan dari pemerintah dalam mengembangkan usahanya, terlebih sejak pandemi pengurusan perizinan sudah dilakukan secara *online*.

Pada dasarnya, permasalahan tersebut coba diselesaikan melalui UU tentang Cipta Kerja, PP Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai peraturan pelaksana. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu diselesaikan. Salah satunya ialah kemudahan perizinan berusaha dan bebas biaya sebagai salah satu komponen perizinan tunggal yang dimaksud dalam PP No. 7 Tahun 2021, hanyalah izin usaha atau legalitas izin usaha. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Dengan demikian, pelaku UMKM wajib memenuhi izin komersial atau operasional apabila ada pengaturan yang dilakukan oleh regulator sektoral. Dalam praktiknya, masih banyak UMKM yang terkendala dalam memperoleh izin komersial atau

operasional tersebut yang disebabkan pengurusannya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit (Sirait & Prasetyo, 2021).

Keenam, pendataan UMKM. Belum berjalannya pendataan UMK untuk memastikan seluruh pelaku usaha UMKM terdaftar dan memperoleh izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Peningkatan pendampingan pelaku usaha agar memenuhi aspek legalitas. Di sisi lain, UMKM memiliki karakter yang berbeda dengan usaha besar, kebanyakan pemilik UMKM mengambil keputusan berdasarkan dengan intuisi atau persepsi terhadap lingkungan bisnis. Dalam proses pengambilan keputusan strategis UMK seringkali tanpa melalui perencanaan yang formal. Seringkali UMK tidak mengembangkan sebuah perencanaan formal dan terhanyut dalam situasi yang ada. Salah satu dasar pengambilan keputusan adalah melalui data. Pentingnya data dalam pengambilan keputusan adalah sebagai pedoman atau dasar yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Data adalah deskripsi dasar dari benda, peristiwa, aktivitas, dan transaksi yang direkam, dikelompokkan, dan disimpan (Rahmadita et al., 2018).

Paparan pada bagian sebelumnya sejalan dengan kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2021) yang mengungkapkan bahwa keberhasilan dan efektivitas berbagai program pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada ketersediaan basis data yang terpadu atau terintegrasi. Saat ini, pengolahan data UMKM masih dilakukan oleh masing-masing K/L dengan format dan variabel yang berbeda-beda bergantung kebijakan K/L dan terdapat data yang terduplikasi di berbagai K/L. Lebih lanjut, ketiadaan basis data terintegrasi tersebut juga menjadi masalah ketika pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan modal kerja bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19 dan penyebab kurang efektifnya program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan. Dengan adanya basis data tunggal tentunya akan memudahkan pemerintah dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi guna perbaikan berbagai program pengembangan UMKM di masa mendatang agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Dalam Pasal 56 ayat (2) PP Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan K/L dan/atau pemerintah daerah menyampaikan data secara periodik satu kali dalam satu tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan. Berkaca dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mengalami kesulitan dalam pemutakhiran data, hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri bagi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dalam hal koordinasi dengan seluruh *stakeholder*. Apabila BDT telah terbentuk, maka pendistribusian BPUM dapat lebih cepat. Selain itu, BDT akan sangat membantu juga dalam pendistribusian dana pengembangan UMKM seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta pemberian pembiayaan terhadap UMKM.

Di sisi lain, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (2020) dalam Kertas Kebijakan, Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja melihat adanya upaya untuk mensentralisasi pengelolaan basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil. Menurut ketentuan UU Cipta Kerja, kewenangan koordinasi dan evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster menjadi kewenangan pemerintah pusat. Upaya

sentralisasi ini tidak sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut dalam ketatanegaraan Indonesia.

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini memperoleh beberapa temuan dimana strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMK melalui pengadaan barang/jasa pemerintah masih menemui tantangan terkait dengan capaian TKDN dan capaian penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang secara nasional masih belum mampu mencapai target yang telah ditentukan. Adapun terkait produk bersertifikasi TKDN > 25 persen yang masih berlaku, telah melebihi dari target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam renstra RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian. Belum tercapainya target tersebut disebabkan belum adanya *roadmap* dan pelaksanaan sertifikasi TKDN belum didukung dengan standar dan prosedur yang memadai. Terkait dengan pemberdayaan UMK dalam rangka peningkatan penggunaan produk UMK dari dalam negeri, pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan seperti akses permodalan, sumber daya manusia, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya promosi, pendampingan UMK, perizinan, pendataan UMK.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi pemerintah dalam rangka mendukung strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM melalui pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain sebagai berikut. **Pertama**, menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terkait pembuatan *roadmap* TKDN dan menetapkan produk prioritas yang akan dikembangkan. Pemerintah juga perlu menindaklanjuti pembentukan tim P3DN pada K/L dan pemda. Lebih lanjut, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengadaan barang/jasa mulai dari K/L, pemda hingga BUMN dan BUMD mengenai P3DN.

**Kedua**, mengoptimalkan peran pendamping UMK secara berkelanjutan dalam mengatasi persoalan akses pembiayaan, sumber daya manusia, perizinan serta proses dalam pendaftaran *e-catalogue* yang dihadapi oleh UMK. Di samping itu, pemerintah perlu menginventarisir peraturan-peraturan yang dirasa masih menghambat pemberdayaan UMK, selanjutnya perlu dilakukan deregulasi terhadap aturan tersebut.

**Ketiga**, Kemenkop UKM sebagai *leading sector* UMK perlu melakukan sinergitas dengan seluruh stakeholder terkait pemutakhiran basis data tunggal agar memudahkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Setelah itu, penyusunan regulasi yang mendorong UMK agar dapat masuk menjadi rantai pasok global serta pemberian fasilitas penerbitan sertifikasi produk merupakan upaya lanjutan yang dapat dilakukan oleh Kemenkop UKM.

**Terakhir**, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah perlu melakukan pengawasan P3DN secara objektif dan independen pada penerapan TKDN dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, persiapan, tender, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akumandiri. (2021). *Focus Group Discussion* Pusat Kajian Anggaran dan Asosiasi IUMKM/AKUMANDIRI dengan tema: Permasalahan SDM UMKM pada 28 September 2021.
- Andriyanty, R., & Yunaz, H. (2020). Model Gaya Hidup Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Volume 21, Nomor 1, 82–95.
- Anggono, Bayu Dwi. (2020) *Omnibus Law* sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Adopsi Peluang dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Anggono, Bayu Dwi & Fahmi Ramadhan Firdaus. (2020) *Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland*. *Lentera Hukum*. Hal 319-336
- Aztiani, D., Wahab, Z., & Andriana, I. (2019). *The Effect of Perceived Quality, Perceived Price and Need for Uniqueness on Consumer's Purchase Intention Through Online Store of Children Import Bag in Palembang, Indonesia*. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 9(8).
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Belanja Pemerintah Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 Pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.
- Bamber, D., Phadke, S., & Jyothishi, A. (2012). *Product-Knowledge, Ethnocentrism and Purchase Intention: COO Study in India*. *NMIMS Management Review*, XXII (August), 59-81.
- Benny Soetrisno. (2021). Ada UU Cipta Kerja, UMKM Masih Susah Dapat Pembiayaan Ekspor, dimuat dalam <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1365783-ada-uu-cipta-kerja-umkm-masih-susah-dapat-pembiayaan-ekspor>.
- Busroh, F.F. (2017). Konseptualisasi *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10 No. 2, Tahun 2017.
- Fakultas Hukum UGM. (2020). Kertas Kebijakan, Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Gluck, Abbe R, Anne Joseph O'Connell & Rosa Po. (2015). *Unorthodox Law-making, Unorthodox Rulemaking*. *Columbia Law Review*. Volume 115:1789.
- Hartono & Hartomo.D,D. (2014) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2014, hal. 15.
- Hidalgo-Baz, M., Martos-Partal, M., & Gonzalez-Benito, O. (2017). *Attitudes vs. purchase behaviors as experienced dissonance: The roles of knowledge and consumer orientations in organic market*. *Frontiers in Psychology*, 8(FEB), 1–8.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka

Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Juliprianto, W., Sarfiah, S.N. & Priyono, N. (2017). Deskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windunsari), Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, Vol 2 No 2, April 2017, hal. 78.

Kementerian Koordinator Perekonomian. (2020). Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja.

Kementerian Perindustrian. (2022). Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2021.

Lubis, S.S., & Ayu., A.R. (2021). Upaya Peningkatan Penjualan Melalui Pengurusan Perizinan Secara Online Single Submission (OSS) Mitra Usaha Produk Makanan di UMKM Medan Tuntungan, JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2, No. 1, Juli 2021, Hal 45-48.

Mahendra,D., Yulia,Y.A., Panglipurningrum,Y.S., & Octaviani.A. (2022). Pelatihan Peningkatan Ekonomi Kreatif Umkm Berbasis *Creative Packaging* Pada Klaster UMKM Mbangun Makuthoromo Di Karanganyar, Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol 6, No 1 (April 2022), Hal 52-53.

Massicotte, Louis. (2013). *Omnibus Bills in Theory and Practice. Canadian Parliamentary Review* Hal. 13–17.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Prastiwi,I.L.R, Hariyoko, Y., & Ayodya, B.P., (2022). Pendampingan Pengurusan Perizinan Berusaha Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Pekarungan. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No.3, Februari 2022.

Pusat Kajian Anggaran. (2021). Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Pusat Kajian Anggaran. (2022). Tantangan Kebijakan Kewajiban 40% Belanja Produk UMKM dan Koperasi. Budget Issue Brief Vol. 2, Ed.7.

Putra,A, (2020). Penerapan *Omnibus Law* dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia.Vol 17 No. 1 Maret 2020.

Rahmadani, & Anggraini, (2022). Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Medan Sumatera Utara. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(9), 14650-14658.

Rahmadita,N.A., Wibawa, B.M., & Hakim,M.S., (2018). Identifikasi Permasalahan Pemanfaatan Data Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis Pada UMKM Sektor Jasa: Kasus di Surabaya. Jurnal Sains dan Seni ITS. Vol. 7 No. 1 Tahun 2018.

Rasbin, R (2019). Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Sleman dan Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 24 No. 3, September 2019, hal. 149.

- Sanggrama, E. B., Rachmat, R. S., & Se Tin, S. T. (2020). Sebuah Solusi dari Para Mahasiswa dan Dosen Akuntansi untuk Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12 (1), 146–158.
- Septiani,W., Fitriani, A.N. & , Blandina, S.R (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Efektor*, Volume 7 Issue 2, 2020, 182.
- Sirait & Prasetyo. (2021). Desain dan Tantangan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM, Analisis RUU tentang APBN, Pusat Kajian Anggaran 2021.
- Siswanto, (2017). Mencintai Produk Dalam Negeri Sebagai Manifestasi Bela Negara Di Era Global. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Volume 7 Nomor 3.
- Suhombing, N.L.N, & Hasan,R., (2019). Analisa Kinerja Pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Terhadap Kemajuan UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. 7 No. 2 Tahun 2019. 157.
- TNP2K. (2021). Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.